

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Norma hukum yang mengatur perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional tidak menyediakan landasan hukum untuk menolak pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai produk keagamaan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar tindakan administrasi negara. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat pengaruh interpretasi keagamaan mayoritas yang mempengaruhi implementasi pelayanan publik.
2. Hambatan pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor tidak diakibatkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh praktik administratif yang dipengaruhi oleh tekanan sosial-keagamaan pada tingkat lokal. Kondisi tersebut memicu anggota jemaat untuk menerapkan strategi administratif, antara lain andon nikah dan perpindahan domisili sementara, guna memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan mereka. Penemuan ini mengungkapkan adanya disparitas antara hukum yang berlaku secara normatif dengan implementasinya dalam praktik.
3. Urgensi perlindungan hukum terhadap perkawinan endogami Jemaat Ahmadiyah terletak pada upaya menjamin kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Persoalan yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah bukan merupakan berkaitan dengan pengakuan terhadap ajaran keagamaannya, melainkan akses yang setara terhadap pelayanan administrasi negara. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak

asasi manusia agar prinsip negara hukum terwujud tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga dalam praktik implementasinya.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk menguatkan kerangka perlindungan hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam konteks pencatatan perkawinan, khususnya bagi kelompok minoritas keagamaan seperti Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor, yakni:

1. Diperlukan penegasan dan penguatan implementasi norma hukum yang mengatur perkawinan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, instrumen Hak Asasi Manusia, dan praktik administratif di lapangan. Negara, khususnya melalui instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah daerah, perlu memastikan bahwa pelayanan pencatatan perkawinan dilaksanakan secara netral, nondiskriminatif, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis seperti tafsir keagamaan tertentu. Dalam hal ini, diperlukan pula pembatasan yang jelas terhadap penggunaan fatwa keagamaan dalam ranah administratif agar tidak melampaui kedudukannya dalam sistem hukum nasional.
2. Reformasi mekanisme administratif pada tingkat lokal guna mengeliminasi hambatan struktural dalam pencatatan perkawinan, khususnya bagi kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik birokrasi di daerah, sekaligus memastikan adanya standar pelayanan publik yang konsisten di seluruh wilayah. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pengaduan dan perlindungan yang efektif bagi warga negara yang mengalami diskriminasi administratif, sehingga tidak lagi diperlukan strategi adaptif seperti perpindahan domisili atau penggunaan prosedur alternatif untuk memperoleh pengakuan hukum.
3. Negara perlu memperkuat kapasitasnya dalam mengelola pluralisme hukum secara proporsional dengan menjadikan hukum negara sebagai kerangka

integratif utama yang mampu menyeimbangkan interaksi antara norma hukum, norma sosial, dan norma keagamaan. Dalam kerangka ini, pendekatan hukum progresif perlu dioptimalkan agar hukum tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan pemahaman aparat birokrasi terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, penegasan batas antara ranah teologis dan administratif, serta penguatan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi.

C. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian mengenai praktik pencatatan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislur, Kabupaten Kuningan, kajian ini memiliki beberapa implikasi yang relevan dengan ranah hukum, kebijakan publik, dan pengembangan studi hukum dalam masyarakat yang pluralistik.

1. Secara normatif, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya reafirmasi posisi hukum negara sebagai otoritas utama dalam regulasi perkawinan, terutama dalam menjamin hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Ketegangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, instrumen Hak Asasi Manusia, dan pengaruh fatwa keagamaan menunjukkan bahwa tanpa pembatasan yang jelas, norma non-yuridis berpotensi melakukan intervensi terhadap ranah administratif. Dengan demikian, implikasi penting yang dimunculkan adalah kebutuhan untuk memperkuat supremasi hukum dan mengklarifikasi batas-batas antara norma hukum positif dan norma keagamaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.
2. Dari perspektif empiris-administratif, temuan yang diperoleh di Desa Manislur menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam implementasi hukum pada level pemerintahan lokal dapat mengakibatkan disparitas dalam akses terhadap layanan publik serta memfasilitasi berkembangnya praktik-praktik adaptif dalam masyarakat. Mekanisme-mekanisme seperti perubahan domisili atau pemanfaatan prosedur administratif alternatif mengindikasikan bahwa hukum

belum sepenuhnya berfungsi sebagai suatu sistem yang memberikan jaminan kepastian secara langsung kepada masyarakat. Konsekuensi dari situasi tersebut mencakup kebutuhan akan standarisasi layanan publik, peningkatan mekanisme pengawasan birokrasi, serta pengembangan sistem administrasi yang bersifat inklusif agar hak-hak sipil dapat diakses secara seimbang tanpa mengalami hambatan yang bersifat struktural.

3. Secara teoretis, penelitian ini mengindikasikan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pengelolaan, utamanya dalam mempertahankan keseimbangan antara hukum negara, norma sosial, dan norma keagamaan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa hukum negara belum sepenuhnya berfungsi sebagai kerangka integratif sebagaimana dikonsepsikan dalam teori pluralisme hukum, serta belum optimal dalam melaksanakan fungsi preventif perlindungan hukum dan fungsi emansipatoris hukum progresif. Konsekuensinya, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pendekatan teoretis dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum agar hukum tidak hanya bersifat formal, melainkan juga mampu menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Secara komprehensif, implikasi penelitian ini menegaskan peran krusial negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil seluruh warga negara, termasuk bagi kelompok minoritas keagamaan. Negara diharapkan dapat menjalankan fungsi administratifnya secara adil dan netral, sehingga sistem hukum nasional tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang aktual dalam praktik kehidupan masyarakat.